



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 825/Pid.Sus/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lalu Edi Suprayantoro Bin Erman Sani Alias Melong;
2. Tempat lahir : Praya;
3. Umur/Tanggal lahir : 37/18 Januari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Kepiting, Lingkungan Tangsi RT/024, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Lalu Edi Suprayantoro Bin Erman Sani Alias Melong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu EDI SUSANTO,SH, Advokat beralamat di Jln.Baso busing Rt 001 Rw 001 Desa Beru,Kecamatan Brangrea,Kabupaten Sumbawa Barat- NTB;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 825/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 26 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 825/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 26 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LALU EDI SUPRAYANTORO BIN ERMAN SANI Alias MELONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LALU EDI SUPRAYANTORO BIN ERMAN SANI Alias MELONG dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan terdakwa LALU EDI SUPRAYANTORO BIN ERMAN SANI Alias MELONG tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Ungu Hitam dengan nomor Polisi DR 2159 HR.

Dikembalikan kepada saksi Mustar Irawan Bin M. Amin Als Tedi.

- 1 (satu) unit Handphone OPPO warna putih beserta kartu SIM Cardnya milik LALU EDI SUPRAYANTORO BIN ERMAN SANI Alias MELONG.
- 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan yang dililit dengan lakban berwarna coklat dengan berat bersih seberat 49,76 (empat puluh Sembilan koma tujuh puluh enam) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa LALU EDI SUPRAYANTORO BIN ERMAN SANI Alias MELONG pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 12.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli di tahun 2020 bertempat di rumah Sdr. FARUK (DPO) di Pelembak Ampenan Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi lima gram berupa : 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan yang dililit dengan lakban berwarna cokelat dengan berat bersih seberat 49,76 (empat puluh Sembilan koma tujuh puluh enam) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar siang hari saat terdakwa sedang berada di jalan kemudian ditelpon oleh seseorang yang mengaku sebagai anak buah Sdr. Sahabudin (DPO) yang meminta terdakwa untuk membelikannya shabu sebanyak 50 gram dan uang untuk pembelian shabu tersebut akan diberikan pada keesokan harinya dan terdakwa akan diberi upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah barang tersebut diserahkan kepada Sdr. Sahabudin (DPO).
- ✓ Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 08.30 wita saat terdakwa sedang menjemur ayam di rumah saksi Mustar Irawan Bin M. Amin Als Tedi di jalan pariwisata perumahan bale pelangi blok F1 No 38 Desa Sandik, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat tiba-tiba terdakwa ditelpon oleh anak buah dari Sdr. Sahabudin (DPO) yang mengatakan bahwa dirinya akan menunggu terdakwa di ruko kosong tepatnya disebelah utara Pizza Hut yang ada di jalan Sriwijaya, selanjutnya sekitar pukul 11.30 wita terdakwa bersama dengan saksi Mustar Irawan Bin M. Amin Als Tedi berangkat dengan menggunakan sepeda motor Mio Soul warna Ungu Hitam dan sesampainya di ruko kosong tepatnya disebelah utara Pizza Hut terdakwa melihat seorang laki-laki yang sedang duduk diatas motor selanjutnya terdakwa menghampiri orang tersebut dan orang tersebut menyerahkan sebuah plastik warna hitam yang didalamnya berisikan uang namun terdakwa tidak

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu jumlahnya kemudian setelah menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa menyimpan uang tersebut di dalam jok sepeda motor milik saksi Mustar Irawan Bin M. Amin Als Tedi, selanjutnya terdakwa dan saksi Mustar Irawan Bin M. Amin Als Tedi meninggalkan tempat tersebut menuju kerumah tempat tinggal Sdr Faruk (DPO) di Pelembak Ampenan Kota Mataram untuk membeli shabu.

✓ Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.30 wita terdakwa bersama dengan saksi Mustar Irawan Bin M. Amin Als Tedi sampai di rumah Sdr. Faruk (DPO) dan saat duduk di berugak yang ada diteras depan rumah Sdr. Faruk (DPO) tersebut kemudian terdakwa diajak masuk kedalam rumah oleh Sdr. Faruk (DPO) namun tidak lama kemudian Terdakwa keluar lagi untuk mengambil uang yang ada didalam jok sepeda motor milik saksi Mustar Irawan Bin M. Amin Als Tedi dan setelah mengambil uang tersebut selanjutnya terdakwa masuk kembali kedalam rumah Sdr. Faruk (DPO) dan menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Faruk (DPO), setelah menerima uang tersebut kemudian Sdr. Faruk (DPO) mengambil 1 (satu) bungkus barang yang diduga shabu dengan dibungkus kembali menggunakan lakban warna coklat dan menyerahkannya kepada terdakwa selanjutnya setelah menerima barang tersebut kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah Sdr. Faruk (DPO) menuju kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Mustar Irawan Bin M. Amin Als Tedi dan menyimpan shabu tersebut di sela-sela sambungan seng yang ada dikamar mandi rumah tempatnya tinggalnya sedangkan saksi Mustar Irawan Bin M. Amin Als Tedi masih berada di rumah Sdr. Faruk (DPO).

✓ Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 wita terdakwa dihubungi oleh Sdr. Faruk (DPO) dengan mengatakan bahwa saksi Mustar Irawan Bin M. Amin Als Tedi telah diantar pulang olehnya dan mengatakan bahwa dirinya berada di Indomaret, kemudian terdakwa langsung menuju ke Indomaret dan saat tiba di halaman parkir Indomaret yang ada di jalan saleh sungkar No 71 C Lingkungan Pondok Prasi Kec. Ampenan Kota Mataram sekitar pukul 15.30 wita saat itulah saksi Abdul Hayi dan Andrei Affandi (keduanya anggota Polisi Polda NTB) datang dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh orang – orang yang kebetulan ada di TKP namun saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlarang apapun dan berdasarkan hasil interogasi kepada terdakwa bahwa dirinya mengaku telah menyimpan narkoba yang diduga shabu di rumah tempat tinggalnya yang ada di Gang Kepiting, Lingkungan Tangsi RT/024, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram selanjutnya aparat kepolisian bersama dengan terdakwa kemudian menuju kerumahnya dan sesampai di rumahnya kemudian dengan disaksikan oleh saksi Hanis M. Yusuf dan Mulyadi pada saat penggeledahan tepatnya di sela-sela sambungan seng yang ada di kamar mandi ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan yang disimpan oleh terdakwa adalah merupakan barang bukti yang dibelinya dari Sdr. Faruk (DPO) untuk diserahkan kepada Sdr. Sahabudin (DPO), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polda NTB untuk di proses selanjutnya.

✓ Berdasarkan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) oleh petugas, terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan guna untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I jenis sabu.

✓ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti kristal putih transparan tersebut sebagaimana Laporan hasil pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM di Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0339.K, tanggal 30 Juli 2020 positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa LALU EDI SUPRAYANTORO BIN ERMAN SANI Alias MELONG pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli di tahun 2020 bertempat di rumah milik Terdakwa di Gang Kepiting, Lingkungan Tangsi RT/024, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I melebihi lima gram berupa : 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan yang dililit dengan lakban berwarna coklat dengan berat bersih seberat 49,76 (empat puluh Sembilan koma tujuh puluh enam) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

✓ Bahwa pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar siang hari saat terdakwa sedang berada di jalan kemudian ditelpon oleh seseorang yang mengaku sebagai anak buah Sdr. Sahabudin (DPO) yang meminta terdakwa untuk membelikannya shabu sebanyak 50 gram dan uang untuk pembelian shabu tersebut akan diberikan pada keesokan harinya dan terdakwa akan diberi upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah barang tersebut diserahkan kepada Sdr. Sahabudin (DPO).

✓ Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 08.30 wita saat terdakwa sedang menjemur ayam di rumah saksi Mustar Irawan Bin M. Amin Als Tedi di jalan pariwisata perumahan bale pelangi blok F1 No 38 Desa Sandik, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat tiba-tiba terdakwa ditelpon oleh anak buah dari Sdr. Sahabudin (DPO) yang mengatakan bahwa dirinya akan menunggu terdakwa di ruko kosong tepatnya disebelah utara Pizza Hut yang ada di jalan Sriwijaya, selanjutnya sekitar pukul 11.30 wita terdakwa bersama dengan saksi Mustar Irawan Bin M. Amin Als Tedi berangkat dengan menggunakan sepeda motor Mio Soul warna Ungu Hitam dan sesampainya di ruko kosong tepatnya disebelah utara Pizza Hut terdakwa melihat seorang laki-laki yang sedang duduk diatas motor selanjutnya terdakwa menghampiri orang tersebut dan orang tersebut menyerahkan sebuah plastik warna hitam yang didalamnya berisikan uang namun terdakwa tidak tahu jumlahnya kemudian setelah menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa menyimpan uang tersebut di dalam jok sepeda motor milik saksi Mustar Irawan Bin M. Amin Als Tedi, selanjutnya terdakwa dan saksi Mustar Irawan Bin M. Amin Als Tedi meninggalkan tempat tersebut menuju kerumah tempat tinggal Sdr Faruk (DPO) di Pelembak Ampenan Kota Mataram untuk membeli shabu.

✓ Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.30 wita terdakwa bersama dengan saksi Mustar Irawan Bin M. Amin Als Tedi sampai

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Sdr. Faruk (DPO) dan saat duduk di berugak yang ada diteras depan rumah Sdr. Faruk (DPO) tersebut kemudian terdakwa diajak masuk kedalam rumah oleh Sdr. Faruk (DPO) namun tidak lama kemudian Terdakwa keluar lagi untuk mengambil uang yang ada didalam jok sepeda motor milik saksi Mustar Irawan Bin M. Amin Als Tedi dan setelah mengambil uang tersebut selanjutnya terdakwa masuk kembali kedalam rumah Sdr. Faruk (DPO) dan menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Faruk (DPO), setelah menerima uang tersebut kemudian Sdr. Faruk (DPO) mengambil 1 (satu) bungkus barang yang diduga shabu dengan dibungkus kembali menggunakan lakban warna coklat dan menyerahkannya kepada terdakwa selanjutnya setelah menerima barang tersebut kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah Sdr. Faruk (DPO) menuju kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Mustar Irawan Bin M. Amin Als Tedi dan menyimpan shabu tersebut di sela-sela sambungan seng yang ada dikamar mandi rumah tempatnya tinggalnya sedangkan saksi Mustar Irawan Bin M. Amin Als Tedi masih berada dirumah Sdr. Faruk (DPO).

✓ Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 wita terdakwa dihubungi oleh Sdr. Faruk (DPO) dengan mengatakan bahwa saksi Mustar Irawan Bin M. Amin Als Tedi telah diantar pulang olehnya dan mengatakan bahwa dirinya berada di Indomaret, kemudian terdakwa langsung menuju ke Indomaret dan saat tiba di halaman parkir Indomaret yang ada di jalan saleh sungkar No 71 C Lingkungan Pondok Prasi Kec. Ampenan Kota Mataram sekitar pukul 15.30 wita saat itulah saksi Abdul Hayi dan Andrei Affandi (keduanya anggota Polisi Polda NTB) datang dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh orang – orang yang kebetulan ada di TKP namun saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang terlarang apapun dan berdasarkan hasil interogasi kepada terdakwa bahwa dirinya mengaku telah menyimpan narkotika yang diduga shabu dirumah tempat tinggalnya yang ada di Gang Kepiting, Lingkungan Tangsi RT/024, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram selanjutnya aparat kepolisian bersama dengan terdakwa kemudian menuju kerumahnya dan sesampai dirumahnya kemudian dengan disaksikan oleh saksi Hanis M. Yusuf dan Mulyadi pada saat penggeledahan tepatnya di sela-sela sambungan seng yang ada dikamar mandi ditemukan barang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan yang disimpan oleh terdakwa adalah merupakan barang bukti yang dibelinya dari Sdr. Faruk (DPO) untuk diserahkan kepada Sdr. Sahabudin (DPO), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polda NTB untuk di proses selanjutnya.

✓ Berdasarkan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) oleh petugas, terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan guna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu.

✓ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti kristal putih transparan tersebut sebagaimana Laporan hasil pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM di Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0339.K, tanggal 30 Juli 2020 positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MULYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap terdakwa Lalu Edi Suprayantoro Bin Lalu Lelmin Sani alias Melong.;

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut terjadi pada hari Selasa 21 Juli 2020 sekitar pukul 15.30 wita yang terjadi di rumah terdakwa di Gang Kepiting Lingkungan Tangsi Tr024 Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan Kota Mataram;

- Bahwa tidak ada orang lain selain terdakwa saat kejadian;

- Bahwa saksi dipanggil setelah penangkapan dan diperlihatkan 1(satu) bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan;

- Bahwa saksi tidak tahu darimana dan dengan cara bagaimana terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **HANIS M.YUSUF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap terdakwa Lalu Edi Suprayantoro Bin Lalu Lelmin Sani alias Melong;
 - Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Selasa 21 Juli 2020 sekitar pukul 15.30 wita yang terjadi di rumah terdakwa di Gang Kepiting Lingkungan Tangsi Tr024 Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
 - Bahwa saksi dipanggil setelah penangkapan dan diperlihatkan 1(satu) bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan;
 - Bahwa saksi tidak tahu darimana dan dengan cara bagaimana terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. ANDREI AFFANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah penangkapan dan Penggeledahan terhadap terdakwa yang terkait dengan masalah Narkotika;
 - Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 jam 15.30 wita yang terjadi di halaman Parkir Indomaret yang ada di jalan Saleh Sungkar No.71 C Lingkungan Pondok Prasi Kecamatan Ampenan Kota Mataram ,dirumah tempt tinggal Mustar Irawan Bin M.Amin alias Tedi yang ada di Jalan Pariwisata Perumahan Bale Pelangi Blok F1 No.38 Desa Sandik Kecamatan Batu Laayar Kabupaten Lombok Barat dan dirumah tempat tinggal Lalu Edi Supriyantoro Bin Erman Sani alias Melong yang ada di Gang Kepiting Lingkungan Tangsi RT 024 Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
 - Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa saksi mendapat Informasi dari masyarakat;
 - Bahwa barang-barang yang saksi temukan berupa 1(satu) bungkus kristal putih jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan;
 - Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari Faruk;
 - Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di atap kamar mandi;
 - Bahwa ada warga setempat yang bernama Ayu Sipliana,Winalda Firdaus, dan warga lain yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **MUSTAR IRAWAN BIN M.AMIN alias TEDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terjadi pada tanggal 21 Juli 2020 jam 15.30 wita yang terjadi di rumah tempat tinggal Mustar Irawan Bin M.Amin alias Tedi di Jln.Pariwisata Perumahan Bale Pelangi Blok F 1 No. 38 Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr.Mustar Irawan Bin M.Amin alias Tedi bersama Lalu Edi Suprayantoro Bin Erman Sani alias Melong ditemukan barang bukti sebagai berikut;
 - Barang bukti yang disita di rumah tempat tinggal Mustar Irawan Bin M.Amin alias Tedi berupa : 1(satu) unit handphone Iphone 7 plus warna hitam beserta kartu sim cardnya milik Mustar Irawan Bin M.Amin alias Tedi;
 - 1(satu)unit handphone Samsung warna putih beserta kartu sim cardnya milik Mustar Irawan Bin M.Amin alias Tedi;
 - Uang sebesar Rp.1.008 (satu juta delapan ribu rupiah);
 - Barang bukti yang disita di rumah tempat tinggal Lalu Edi Suprayantoro Bin Erman Sani alias Melong berupa:1(satu) bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan;
 - Bahwa barang-barang tersebut adalah milik sdr.Lalu Edi Suorayantoro Bin Lalu Hermin Sani alias Melong dan Motor milikpaman sdr.Mustar Irawan Bin M.amin alias tedi, sedangkan barang terlarang sabu milik sdr.Lalu Ed I Suprayantoro Bin Lalu Hermin Sani alias Melong yang mana barang terlarang sabu tersebut dibeli pada saat sdr.Mustar Irawan Bin M.Amin alias Tedi bersama-sama dengan sdr. Lalu Edi Suorayantoro Bin Lalu Hermin Sani alias Melong pergi kerumah tempat tinggal Faruk;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama Mustar Irawan Bin M.Amin alias Tedi karena membawa ,memiliki,menguasai dan menyediakan barang terlarang Narkotika jenis shabu yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 jam 15.30 wita di halaman parkir Indomart yang ada di Jln. Saleh Sungkar No.71 C Lingkungan Pondok Prasi Kecamatan Ampenan Kota Mataram,di rumah tinggal Mustar Irawan Bin M.Amin alias Tedi yang ada di Jln.Pariwisata Perumahan Bale Pelangi Blok F 1 No.30 Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabuapatn Lombok Barat dan di rumah tempat tinggal saya yang ada di Gang Kepiting Lingkungan Tansi RT 024 Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan Kota Mataram;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat aparat kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan, saat itu terdakwa sedang seorang diri duduk di teras depan indomaret;
- Bahwa Barang-barang yang ditemukan di halaman parkir indomaret yaitu 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Ungu Hitam dengan nomor polisi DR 2159 HR, 1(satu) unit handphone OPPO warna Putih beserta kartu sim cardnya milik Lalu Edi Suprayantoro Bin Erman Sani alias Melong;
- Bahwa Barang-barang yang ditemukan di rumah tempat tinggal Mustar Irawan Bin M.Amin alias Tedi berupa : 1(satu) buah HP Iphone 7 plus warna hitam beserta kartu sim cardnya milik Mustar Irawan Bin M.Amin alias Tedi , 1(satu) unit HP Samsung warna putih beserta kartu sim cardnya milik Mustar Irawan Bin M.Amin alias Tedi, Uang sebesar Rp.1.008.000,-(satu juta delapan ribu rupiah);
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan di rumah tinggal Lalu Edi Suprayantoro Bin Erman Sani alias Melong berupa : 1(satu) bungkus kristal putih jenis shabu dengan menggunakan plastik putih transparan;
- Bahwa 1(satu) bungkus kristal putih jenis shabu dengan menggunakan plastik putih transparan tersebut ditemukan di tempat tinggal terdakwa yang berada disela-sela sambungan kamar mandi saya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1(satu) bungkus kristal putih jenis shabu dengan menggunakan plastik putih transparan tersebut dengan cara membeli dari Faruk;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah atau dari pihak yang berwajib atas kepemilikan 1(satu) bungkus kristal putih jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Ungu Hitam dengan nomor Polisi DR 2159 HR;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO warna putih beserta kartu SIM Cardnya milik LALU EDI SUPRAYANTORO BIN ERMAN SANI Alias MELONG;
- 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan yang dililit dengan lakban berwarna coklat dengan berat bersih seberat 49,76 (empat puluh Sembilan koma tujuh puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 terdakwa ditelpon oleh seseorang yang mengaku sebagai anak buah Sdr. Sahabudin (DPO) yang meminta terdakwa untuk membelikannya shabu sebanyak 50 gram;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa akan diberi upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah barang tersebut diserahkan kepada Sdr. Sahabudin (DPO);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 11.30 wita terdakwa bersama dengan saksi Mustar Irawan Bin M. Amin Als Tedi berangkat dengan menggunakan sepeda motor Mio Soul warna Ungu Hitam menuju ruko kosong tepatnya disebelah utara Pizza Hut untuk mengambil sebuah plastik warna hitam yang didalamnya berisikan uang namun tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa menyimpan uang tersebut di dalam jok sepeda motor dan langsung menuju kerumah Sdr Faruk (DPO) di Pelembak Ampenan Kota Mataram untuk membeli shabu bersama dengan saksi Mustar Irawan Bin M. Amin Als Tedi;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr Faruk (DPO) terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Faruk (DPO) dan Sdr. Faruk (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu dengan dibungkus kembali menggunakan lakban warna coklat kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Mustar Irawan Bin M. Amin Als Tedi dan menyimpan shabu tersebut di sela-sela sambungan seng yang ada dikamar mandi rumah tempatnya tinggalnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Abdul Hayi dan Andrei Affandi (keduanya anggota Polisi Polda NTB) pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 di halaman parkir Indomaret yang ada di jalan saleh sungkar No 71 C Lingkungan Pondok Prasi Kec. Ampenan Kota Mataram sekitar pukul 15.30 wita dan benar saat dilakukan penggeledahan terdakwa mengaku telah menyimpan shabu di rumah tempat tinggalnya yang ada di Gang Kepiting, Lingkungan Tangsi RT/024, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah milik terdakwa disaksikan oleh saksi Hanis M. Yusuf dan Mulyadi dimana Barang bukti yang disita rumah tempat tinggal terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal **112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **setiap orang,**
2. **Melakukan permufakatan jahat**
3. **Tanpa hak atau melawan hukum**
4. **Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. setiap orang;

Menimbang bahwa unsur " setiap orang " adalah mengandung pengertian secara yuridis bahwa yang menjadi subjek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perorangan, pegawai negeri, pejabat negara maupun swasta sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat Dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, dalam hal ini adalah terdakwa **Lalu Edi Suprayantoro Bin Erman Sani Alias Melong** yang menurut berkas perkara dan surat pelimpahan perkara telah didakwa melakukan perbuatan tindak pidana narkotika;

Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Melakukan permufakatan jahat;

Menimbang Bahwa yang dimaksud permufakatan jahat menurut pasal 1 angka 18 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan akan membantu turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu Tindak Pidana Narkotika. Bahwa pasal 1 angka 18 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 bersifat alternatif Artinya jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi perbuatan tersebut telah terbukti.

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta - fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 terdakwa ditelpon oleh seseorang yang mengaku sebagai anak buah Sdr. Sahabudin (DPO) yang meminta terdakwa untuk membelikannya shabu sebanyak 50 gram.
- Bahwa benar terdakwa akan diberi upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah barang tersebut diserahkan kepada Sdr. Sahabudin (DPO).
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 11.30 wita terdakwa bersama dengan saksi Mustar Irawan Bin M. Amin Als Tedi berangkat dengan menggunakan sepeda motor Mio Soul warna Ungu Hitam menuju ruko kosong tepatnya disebelah utara Pizza Hut untuk mengambil sebuah plastik warna hitam yang didalamnya berisikan uang namun tidak tahu jumlahnya.
- Bahwa benar setelah menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa menyimpan uang tersebut di dalam jok sepeda motor dan langsung menuju kerumah Sdr Faruk (DPO) di Pelembak Ampenan Kota Mataram untuk membeli shabu bersama dengan saksi Mustar Irawan Bin M. Amin Als Tedi.
- Bahwa benar sesampainya di rumah Sdr Faruk (DPO) terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Faruk (DPO) dan Sdr. Faruk (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu dengan dibungkus kembali menggunakan lakban warna coklat kepada terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Mustar Irawan Bin M. Amin Als Tedi dan menyimpan shabu tersebut di sela-sela sambungan seng yang ada dikamar mandi rumah tempatnya tinggalnya.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi Abdul Hayi dan Andrei Affandi (keduanya anggota Polisi Polda NTB) pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 di halaman parkir Indomaret yang ada di jalan saleh sungkar No 71 C Lingkungan Pondok Prasi Kec. Ampenan Kota Mataram sekitar pukul 15.30 wita dan benar saat dilakukan penggeledahan terdakwa mengaku telah menyimpan shabu di rumah tempat tinggalnya yang ada di Gang Kepiting, Lingkungan Tangsi RT/024, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan di rumah milik terdakwa disaksikan oleh saksi Hanis M. Yusuf dan Mulyadi dimana Barang bukti yang disita rumah tempat tinggal terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah bermufakat dengan Sdr. Sahabudin (DPO) akan membeli shabu kepada Sdr. Faruk (DPO) sehingga terdakwa sebenarnya sudah menduga yang dilakukan terdakwa merupakan bagian-bagian perbuatan pidana dan hal itu telah terdakwa ketahui dan sadari.
- Bahwa oleh karena terdakwa telah menyadari dan mengetahui bahwa perbuatan yang merupakan bagian perbuatan Pidana yang dilakukan bersama Sdr. Sahabudin (DPO) maka terdakwa dapat di klasifikasikan telah membantu dalam Tindak Pidana.
- Bahwa melihat peran terdakwa dalam Tindak Pidana adalah membantu sebagai salah satu unsur yang terdapat dalam pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba bahwa pasal tersebut sifatnya alternatif, artinya jika salah satu unsur telah terbukti maka Tindak Pidana dimaksud maka perbuatan terdakwa terlaksananya jual beli barang dari Sdr. Faruk (DPO) kepada Sdr. Sahabudin (DPO) kemudian terdakwa menyimpan shabu tersebut di rumahnya adalah merupakan perbuatan membantu dalam menyimpan dan menguasai barang berupa shabu yang menjadi bagian dari unsur-unsur permufakatan jahat;

Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan yang dililit dengan lakban berwarna coklat dengan berat bersih seberat 49,76 (empat puluh Sembilan koma tujuh puluh enam) gram Dimana barang bukti tersebut diakui sebagai miliknya dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, disamping itu Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan ijin/bukti yang sah bahwa narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang mempunyai hak atau diberikan ijin dalam hal menguasai barang jenis narkotika tersebut dan berhubungan dengan itu ;

Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi;

Ad.4 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa melihat dari redaksi unsur pasal tersebut diatas yang dihubungkan dengan tanda koma (,) dan atau, maka unsur ini bersifat alternatif/pilihan yang berarti apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur pasal ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menurut kamus Lengkap Bahasa Indonesia oleh Tim Prima Pena, yaitu Halaman 450, yang dimaksud dengan “ **memiliki** ” adalah kata kerja yang artinya mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dianggap atau dijadikan sebagai miliknya;

Halaman 596, yang dimaksud dengan “ **menyimpan** ” adalah kata kerja yang artinya menaruh secara rapi dan terpelihara di tempat aman, menyembunyikan dan sebagainya;

Menimbang Bahwa tentang unsur keempat ini dapat diartikan bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram yaitu 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan yang dililit dengan lakban berwarna coklat dengan berat bersih seberat 49,76 (empat puluh Sembilan koma tujuh puluh enam) gram adalah merupakan perbuatan yang diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa dan bertentangan dengan hukum positif yang berlaku yang pembuktiannya bersifat alternative;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta dipersidangan maka unsur ini akan dibuktikan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 terdakwa ditelpon oleh seseorang yang mengaku sebagai anak buah Sdr. Sahabudin (DPO) yang meminta terdakwa untuk membelikannya shabu sebanyak 50 gram.
- Bahwa terdakwa akan diberi upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah barang tersebut diserahkan kepada Sdr. Sahabudin (DPO).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 11.30 wita terdakwa bersama dengan saksi Mustar Irawan Bin M. Amin Als Tedi berangkat dengan menggunakan sepeda motor Mio Soul warna Ungu Hitam menuju ruko kosong tepatnya disebelah utara Pizza Hut untuk mengambil sebuah plastik warna hitam yang didalamnya berisikan uang namun tidak tahu jumlahnya.
- Bahwa setelah menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa menyimpan uang tersebut di dalam jok sepeda motor dan langsung menuju kerumah Sdr Faruk (DPO) di Pelembak Ampenan Kota Mataram untuk membeli shabu bersama dengan saksi Mustar Irawan Bin M. Amin Als Tedi.
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr Faruk (DPO) terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Faruk (DPO) dan Sdr. Faruk (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu dengan dibungkus kembali menggunakan lakban warna coklat kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Mustar Irawan Bin M. Amin Als Tedi dan menyimpan shabu tersebut di sela-sela sambungan seng yang ada dikamar mandi rumah tempatnya tinggalnya.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Abdul Hayi dan Andrei Affandi (keduanya anggota Polisi Polda NTB) pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 di halaman parkir Indomaret yang ada di jalan saleh sungkar No 71 C Lingkungan Pondok Prasi Kec. Ampenan Kota Mataram sekitar pukul 15.30 wita dan benar saat dilakukan penggeledahan terdakwa mengaku telah menyimpan shabu di rumah tempat tinggalnya yang ada di Gang Kepiting, Lingkungan Tangsi RT/024, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah milik terdakwa disaksikan oleh saksi Hanis M. Yusuf dan Mulyadi dimana Barang bukti yang disita rumah tempat tinggal terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kristal

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan.

- Bahwa barang yang disimpan oleh Terdakwa dengan berat bersih seberat 49,76 (empat puluh Sembilan koma tujuh puluh enam) gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris ternyata narkoba jenis shabu-shabu adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti kristal putih tersebut sebagaimana Laporan hasil pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM di Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0339.K, tanggal 30 Juli 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Dra. Winartutik, Apt, Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si dan Putu Gita Iswari, S.Farm.Apt dari Balai POM di Mataram.

Bahwa, pada saat ditangkap baik Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan narkoba jenis sabu;

Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone OPPO warna putih beserta kartu SIM Cardnya milik LALU EDI SUPRAYANTORO BIN ERMAN SANI Alias MELONG, 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan yang dililit dengan lakban berwarna cokelat dengan berat bersih seberat 49,76 (empat puluh Sembilan koma tujuh puluh enam) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Ungu Hitam dengan nomor Polisi DR 2159 HR yang telah disita dari Penuntut Umum oleh karena dipersidangan terbukti milik saksi Mustar Irawan Bin M. Amin Als. Tedi, maka dikembalikan kepada Dikembalikan kepada saksi Mustar Irawan Bin M. Amin Als Tedi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya dan orang lain;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **LALU EDI SUPRAYANTORO BIN ERMAN SANI Alias MELONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram**”” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Ungu Hitam dengan nomor Polisi DR 2159 HR Dikembalikan kepada saksi Mustar Irawan Bin M. Amin Als Tedi;
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO warna putih beserta kartu SIM Cardnya milik LALU EDI SUPRAYANTORO BIN ERMAN SANI Alias MELONG;
 - 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan yang dililit dengan lakban berwarna coklat dengan berat bersih seberat 49,76 (empat puluh Sembilan koma tujuh puluh enam) gram;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, oleh kami, R. Hendral, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H., Catur Bayu Sulistiyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Nyoman Candri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Heril Iswandi, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

R. Hendral, S.H., M.H.

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Nyoman Candri, S.H.